



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG, DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 2 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*, Pasal 347 ayat (1) frasa *pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 3 ayat (1) frasa *pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Indonesia*], dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 201 ayat (7) frasa *gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*, dan Pasal 201 ayat (9)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 2 Oktober 2019, Pukul 11.10 – 11.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Titi Anggraini

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Khoirunnisa Agustyati

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Selamat siang. Yang hadir pada persidangan hari ini adalah Kuasa Hukum dari Pemohon. Saya Fadli Ramadhanil. Di sebelah saya, Khoirunnisa Agustyati. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih.

Sebelumnya Panel Hakim mohon maaf karena terlambat kurang-lebih 10 menit dari jadwal sebab kami sejak pagi harus melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim terlebih dahulu. Jadi untuk itu, sekali lagi mohon maaf.

Baik. Kami sudah menerima Permohonan tertulis dari Saudara sebagaimana halnya ... layaknya hukum ... ketentuan dalam hukum acara. Karena ini adalah sidang terbuka untuk umum, sehingga publik dapat mengetahui. Silakan Saudara sampaikan pokok-pokok permohonan Saudara, tentu tidak perlu dibacakan semuanya karena sudah kami baca, yang penting poin-poinnya. Silakan, Saudara!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan poin-poin atau pokok-pokok Permohonan yang kami sampaikan.

Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi karena ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami tidak akan uraikan lagi.

Yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon diajukan oleh perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, organisasi nonprivat atau organisasi non-profit, yang kemudian mengajukan Permohonan ini dan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang kemudian juga sudah dibuktikan dengan berbagai kegiatan dan upaya-upaya pengujian undang-undang yang sudah pernah diajukan juga oleh Pemohon di perkara-perkara sebelumnya. Oleh sebab itu, menurut kami, perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi sebagai Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan ini.

Adapun inti dari persoalan yang kami ajukan di dalam Permohonan ini adalah soal konstusionalitas desain keserentakan pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena keserentakan pemilu yang kami persoalkan di dalam ruang persidangan yang mulia ini tidak hanya berkaitan dengan keserentakan pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh sebab itu, kami juga menyasar tentang keserentakan pemilihan kepala daerah. Karena kami mempersoalkan pemilihan keserentakan pemilu di tingkat presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota beserta dengan keserentakan pemilihan kepala daerah, maka di dalam Permohonan ini kami mengajukan tiga undang-undang sebagai objek permohonan.

Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pertama, Pasal 167 ayat (3), yang kedua Pasal 347 ayat (1), dan undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 3 ayat (1) yang kami uji yang mengatur pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ini berkaitan dengan ketentuan peralihan atau transisi penyesuaian waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak di dalam Undang-Undang Pilkada.

Oleh sebab itu, sebetulnya di dalam Permohonan ini kami mengajukan tiga undang-undang yang dimohonkan karena menurut kami, persoalan konstusional yang kami ajukan terkait dengan keserentakan pemilu diatur di tiga undang-undang ini.

Yang Mulia, yang kami sampaikan bahwa adapun argumentasi Permohonan yang kami sampaikan di dalam Permohonan. Pertama, kami bagi dalam beberapa poin. Poin pertama, terkait dengan desain pemilu serentak 5 kotak yang menurut kami tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial.

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada bagian Pertimbangan Hukum, paragraf 3.7 halaman 84, Mahkamah menjelaskan bahwa sebagai berikut.

Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak terkait dengan hak warga negara untuk membangun *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu, warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih DPR, DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak, warga negara dapat menggunakan hak pilihnya memilih secara cerdas dan efisien.

Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum di atas, menurut Pemohon, Mahkamah ingin memberikan penegasan bahwa di dalam desain pemilu serentak akan memberikan efek satu sama lain antara pemilihan presiden dan anggota DPR, meskipun pengaruh itu tetap akan diserahkan kepada kemerdekaan dan kebebasan pemilih di dalam menentukan pilihan politiknya dalam sebuah pemilihan umum.

Bahwa pertimbangan hukum MK sebagaimana kami sebutkan di dalam Poin 1 juga memberikan penegasan bahwa sebuah desain pelaksanaan jadwal pemilu adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *checks and balances* terutama terkait dengan efektivitas sistem presidensial di Indonesia. Efektivitas di dalam sistem presidensial tentu saja ditujukan untuk memberikan penguatan terhadap posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan dengan menjalankannya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa desain pelaksanaan pemilu lima kotak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kami persiapkan di dalam Permohonan ini, berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan, oleh sebab itulah kemudian di dalam Permohonan ini kami juga menyertakan Permohonan terkait dengan keserentakan pemilihan kepala daerah. Kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah, ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Bahwa sebagai gambaran penting di dalam argumentasi ini, kita dapat melihat bagaimana bekerjanya instrumen jadwal pemilu serentak pada Pemilu 2019 yang lalu, dengan melahirkan presiden terpilih, yang diikuti pula dengan perolehan suara partai politik pendukung yang dominan. Ini tentu saja akan memberikan dampak yang sangat baik

terhadap penguatan sistem presidensial, terutamanya bekerjanya presiden dengan kuat dalam memegang kekuasaan, memegang daulat rakyat, dan dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan bertanggung jawab.

Nah, ini nanti pada bagian akhir atau bagian sebelum Petitum, kami akan jelaskan terkait dengan konfigurasi politik yang berbeda yang dihadapi oleh kepala daerah yang dipilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, yang harus kemudian berhadapan dengan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang baru saja dipilih pada proses Pemilu Tahun 2019.

Poin kedua. Di dalam argumentasi Permohonan ini, menyinggung tentang design pemilu serentak lima kotak tak sesuai dengan asas pemilu di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa menurut Pemohon bahwa asas pemilu di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di setiap lima tahun sekali haruslah menjadi basis untuk bertindak untuk menentukan design sistem pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah jadwal pemilunya.

Setiap design pelaksanaan pemilu, mulai dari sistem pelaksanaan, pelaksanaan setiap tahapan pemilu hingga sampai kepada penetapan hasil pemilu mesti dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana asas pemilu. Bahwa asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang disebutkan jelas di dalam teks konstitusi kita sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E adalah prasyarat kumulatif yang tidak bisa dilepaskan antara yang satu dengan yang lain. Lebih dari itu, selain mesti memenuhi secara kumulatif asas pemilu tersebut mesti tercermin dengan jelas, pasti, dan presisi dalam design penyelenggaraan pemilu.

Bahwa adanya kata *dilaksanakan* di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentu saja merujuk kepada sistem penyelenggaraan pemilu yang disiapkan, agar sebuah penyelenggaraan pemilu betul-betul sesuai dengan asas pemilu dan menjadi sebuah pelaksanaan pemilu yang demokratis dan konstitusional.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum untuk dapat melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tersebut mestilah diturunkan dan dioperasionalkan dalam sebuah kerangka hukum pemilu yang rasional, yang terukur, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, baik dari segi pemilih, aspek penyelenggara pemilu, maupun dari aspek peserta pemilu itu sendiri.

Bahwa tujuan dari kerangka hukum pemilu yang rasional, terukur, dan menjamin prinsip kedaulatan rakyat adalah untuk memastikan detail tahapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik setiap orang dengan adil, serta

melindungi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tujuan utama dari pelaksanaan pemilihan umum.

Oleh sebab itu, kerangka hukum adalah sebuah hal yang paling mendasar untuk menguji, apakah sebuah penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas pemilu yang diatur di dalam konstitusi atau tidak? Bahwa ketentuan di dalam undang-undang a quo, terutama yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan pemilu serentak atau jadwal pemilu serentak adalah ketentuan yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa ketentuan di dalam undang-undang a quo adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang pada pokoknya mengatakan bahwa memisahkan pelaksanaan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif dalam hal ini DPR dan juga DPD adalah sebuah sistem pelaksanaan pemilu yang inkonstitusional. Oleh sebab itu, sejak Pemilu 2019 dan seterusnya, menurut Mahkamah yang putusannya bersifat final dan mengikat, sistem pelaksanaan pemilu yang konstitusional adalah menyerentakkan pelaksanaan pemilihan presiden dengan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif.

Bahwa setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Nomor 14, sebagaimana kami sudah uraikan tadi, menjelang persiapan Pemilu 2019, disusunlah kerangka hukum pemilu yang menghasilkan undang-undang a quo, dimana pelaksanaan pemilu serentak dilaksanakan dengan cara memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus, yakni presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam tanggal, hari, dan jam yang sama.

Bahwa dengan sistem pelaksanaan pemilu dengan memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus telah dilaksanakan pada pemilu 17 April 2019 yang lalu telah terbukti menimbulkan banyak permasalahan, dimana persoalan tersebut adalah terkait langsung sebagai akibat dari kerangka hukum pemilu yang tidak disiapkan secara baik dan terukur, serta tidak berlandaskan pada asas pemilu yang telah diatur di dalam Pasal 22E ayat (1).

Bahwa persoalan yang dimaksud oleh Pemohon akan diterangkan pada bagian di bawah ini, dimana menurut kami persoalannya sangatlah mendasar untuk melihat secara nyata bahwa sistem pelaksanaan pemilu serentak di dalam undang-undang a quo telah bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pertama. Pemilu lima kotak adalah sesuatu yang tidak bisa dimanajemen atau unmanageable bagi penyelenggara pemilu. Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan di dalam Forum Persidangan Yang Mulia ini. Bahwa pertama ... poin a (...)

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, mungkin itu bisa dilewati, ya (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Oke (...)

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Poin 1-nya. Terus langsung ke yang angka 2-nya itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Angka 2. Pemilu lima kota memperbesar suara tidak sah dan menurunkan chart[Sic!] keterwakilan menurut Pemohon.

Bahwa dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU terdapat total suara tidak sah sebesar 17.503.953 suara. Jika dibandingkan dengan total jumlah pengguna hak pilih sebesar 157.475.213 suara, persentase suara tidak sah terbilang sangat besar, yakni 11,21% jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif yang ditetapkan oleh KPU jumlah suara sah ini hanya kalah, sekali lagi, hanya kalah dari total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 27.000.000 sekian dan kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai pemenang kedua yang meraih 17.000.000 sekian suara. Total suara sah atau total suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara masing-masing tujuh partai politik lain yang meraih kursi di DPR. Di dalam Permohonan terdapat tabel yang menjelaskan itu, Yang Mulia.

Nah, Poin B. besarnya suara tidak sah ini salah satunya disebabkan oleh kebingungan pemilih untuk memberikan pilihan kepada lima surat suara sekaligus. Bisa dibayangkan banyaknya suara yang tidak sah, tentu saja membuat kualitas dan derajat keterwakilan dalam pemilihan menjadi rendah.

Kami langsung kepada poin C, Yang Mulia. Bahwa tentang kesulitan pemilih menghadapi pemilu lima kotak ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia yang menemukan 74% publik dari hasil survei menyatakan pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara ini menyulitkan bagi pemilih. Kami lampirkan hasil survei ini dalam bukti dengan kode P-6.

Bahwa dengan penyelenggaraan pemilu lima kotak telah membuat suara yang telah diberikan pemilih menjadi sia-sia, terbuang dengan jumlah yang sangat besar dikarenakan kerumitan di dalam pemberian surat suara untuk lima jenis surat suara sekaligus, termasuk

juga upaya untuk dilakukan oleh pemilih untuk berpartisipasi di dalam pemilu menjadi tidak mampu meningkatkan derajat keterwakilan, sebagaimana prinsip daulat rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena terhalang secara faktual oleh desain jadwal pelaksanaan pemilu serentak lima kotak, sebagaimana diatur di dalam undang-undang a quo.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka penyelenggaraan pemilu serentak dengan memilih lima jenis surat suara sekaligus merupakan desain yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait dengan bagian yang mengulas Undang-Undang Pilkada, kami mohon izin rekan kami yang menyampaikan, Yang Mulia.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOIRUNNISA AGUSTYATI

Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia. Tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang tidak sesuai dengan tujuan dan penguatan pemerintahan daerah.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan tata kelola pemerintahannya sendiri dalam kerangka otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6). Pasal-pasal tersebut dianggap dibacakan.

Bahwa dalam rangka menjalankan otonomi daerah mengatur pembentukan dua lembaga daerah untuk mengurus tata kelola pemerintahan daerah, yakni kepala daerah yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dipilih secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana diatur di dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga disebutkan melalui pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kewenangan dan fungsi pemerintahan daerah tidak jauh berbeda dengan bekerjanya sistem pemerintahan presidensial seperti kewenangan kepala daerah dan DPRD yang setara. Salah satu bentuk kesetaraan dan mewujudkan fungsi checks and balances antara dua lembaga ini adalah keduanya diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Lebih lanjut dalam perumusan peraturan daerah, kepala daerah, beserta DPRD, membahas secara bersama-sama untuk memperoleh persetujuan bersama. Pola hubungan kewenangan ini

senada dengan relasi kerja antara presiden dan wakil presiden dengan DPR dalam perumusan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (2) sebagaimana berikut.

Bahwa kesetaraan kewenangan antara kepala daerah dan DPRD dan efektivitas pemerintahan di daerah, pada realitasnya seringkali terganggu yang salah satunya disebabkan karena keterpisahan waktu penyelenggaraan pemilu kepala daerah dengan pemilu DPRD.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari terpisahnya waktu pemilu kepala daerah dengan DPRD sebagai berikut. Yang pertama, politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek demi kepentingan calon kepala daerah. Praktik ini sudah menjadi fakta yang sudah sangat meresahkan, meskipun belum dituntaskan di dalam sebuah putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, beberapa dugaan praktik mahar politik menjadi tanda bahwa ada masalah serius dalam pencalonan kepala daerah berupa praktik transaksional pencalonan pemilihan kepala daerah. Praktik transaksional ini disebabkan oleh dua hal, pertama, pemilihan anggota DPRD dipisahkan dengan kepala ... pemilihan kepala daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa jika partai politik ingin mengajukan calon kepala daerah, maka harus mendapatkan dukungan 20% kursi DPRD atau 25% suara pada pemilu sebelumnya.

Yang kedua, inefektivitas pemerintahan daerah karena pemerintahan dibentuk atas dasar kepentingan jangka pendek. Pemisahan pemilu kepala daerah dengan pemilu DPRD berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah, terutama dalam perumusan kebijakan seperti peraturan daerah. Dalam setiap perumusan peraturan daerah, kepala daerah, dan DPRD diberikan kewenangan untuk mengajukan dan merumuskan peraturan daerah. Namun, DPRD diberi kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan peraturan daerah dari kepala daerah. Sehingga persoalan yang muncul adalah seringkali kepala daerah terpilih mendapatkan minoritas dukungan kursi di DPRD yang mengganggu efektivitas pemerintahan daerah, bahkan memicu praktik korupsi.

Studi yang dilakukan oleh Didik Supriyanto tahun 2014 dalam kajiannya yang berjudul "Bukan Kepala Daerah Serentak, tapi Pemilu Daerah" menjelaskan bahwa kasus-kasus korupsi yang menjelat ... menjerat kepala daerah, bukan semata-mata karena faktor moral dan mental, tetapi juga karena sistem yang mengondisikan mereka terlibat dalam politik transaksional. Hampir semua kepala daerah tidak mendapatkan dukungan DPRD dalam menunjuk ... dalam menjalankan pemerintahan karena mereka berasal dari partai politik atau koalisi partai politik yang tidak menguasai mayoritas kursi DPRD. Peta politik demikian menjadikan pemerintahan daerah melakukan transaksi politik dengan DPRD agar kebijakannya dapat diterima.

Contoh kasus yang kami sampaikan di sini misalnya adalah kasus yang menjerat Gubernur Jambi yang mesti menyerahkan uang kepada

anggota DPRD untuk menyetujui APBD yang diajukan oleh Gubernur Jambi.

Bahwa persoalan ini bisa juga disebabkan pula oleh lemahnya dukungan gubernur terpilih di pilkada oleh DPRD. Jika melihat hasil Pilkada Serentak Tahun 2015, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih Zumi Zola dan Fachrori Umar, hanya didukung oleh minoritas partai politik yang terdiri dari tiga partai politik, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional dengan komposisi DPRD hanya sebanyak 14 atau 25% kurs ... 25% dari total kursi yang tersedia sebanyak 55 kursi. Persoalan yang sama juga terjadi di Kota Malang, dimana walikota dan DPRD terlibat praktik korupsi secara bersama-sama dalam pembahasan APBDP.

Bahwa uraian argumentasi di atas, telah menjadi terang ketika pemilihan kepala daerah dipisahkan dengan pemilihan DPRD berakibat tidak mampu diwujudkannya pemilihan secara demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta juga membuat gagalnya upaya untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi di daerah yang tujuannya adalah untuk menyejahterahkan rakyat, tentu mesti dapat pula bekerja secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap bersandar pada prinsip check and balances dalam sebuah kekuasaan.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif hampir tidak bisa didapatkan karena waktu karena waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terpisah dengan pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Bahwa waktu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terpisah dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, akan membuat pemerintahan daerah menjadi lemah, rawan praktik transaksional, bahkan berpotensi terjadi praktik korupsi karena baik gubernur, bupati, dan walikota akan selalu menghadapi konfigurasi politik yang berbeda-beda dengan DPRD-nya masing-masing dikarenakan waktu pemilihannya yang tidak bersamaan.

Bahwa sebagai gambaran penting dari berubah-ubahnya konfigurasi politik yang dihadapi kepala daerah karena jadwal pemilihan yang terpisah adalah 171 daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu harus beradaptasi dengan konfigurasi politik di DPRD daerahnya masing-masing karena setiap daerah baru saja dilantik anggota DPRD-nya. Tetapi baru saja mereka beradaptasi, konfigurasi DPRD-nya segera berubah karena telah berganti dengan yang baru yang baru saja dipilih dalam pemilu tanggal 17 April Tahun 2019. Sementara, masa jabatan

kepala daerah yang dipilih pada tanggal 27 Juni 2018 masih menjabat sampai tahun 2023.

Bahwa kondisi inilah yang membuat pemerintahan daerah cenderung lemah, berpotensi tidak demokratis, dan bergeser dari fungsi pelaksana otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warga, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Bahwa dengan menyerentakkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan DPRD akan meminimalisir potensi praktik transaksional jangka pendek antara calon kepala daerah dengan DPRD. Dan hal ini, tentu saja akan mengupayakan proses pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan juga dimohonkannya agar penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan menjadi dua bagian, yakni pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Jadwal-jadwal transisi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Undang-Undang Pilkada mesti dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Negara 19 ... Undang-Undang Negara Indonesia Tahun 1945.

E. Bagian Petitem. Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Dalam Provisi:

1. Menerima Permohonan provisi.
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan dan memutus permohot ... Permohonan ini karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, presiden, dan DPD. Dan 2 tahun setelahnya, pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan walikota'.
3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, presiden, dan DPD. Dan 2 tahun setelah pemilu serentak nasional, dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan walikota'.

4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan ... tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahaan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara serentak dengan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota melalui pemilu serentak daerah 2 tahun setelah pelaksanaan pemilu serentak nasional'.
5. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahaan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahaan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berkaitan ... bertentangan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 201 ini berkaitan dengan pengisian jabatan di kepala daerah.
7. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum. Fadli Ramadhanil dan Khoirunnisa Agustyati. Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Saya koreksi 1 saja. Saudara itu menyebutkan, "Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata *Dasar*-nya itu penting, lho. Kalau hilang kata *Dasar*-nya itu, bukan ... jadi menguji undang-undang

terhadap undang-undang jadinya. Ya, koreksi saja, walaupun kami tahu niat Saudara itu dan yang tertulis ada kata *Dasar*, gitu ya.

Baik, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kini giliran Mahkamah untuk menyampaikan nasihat dan/atau mohon klarifikasi kepada Saudara Pemohon.

Untuk itu, kami persilakan, Yang Mulia Prof. Enny, terlebih dahulu.

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Kuasa Pemohon, Pak Fadli, ya, Pak Fadli dan Ibu Khoirunnisa, ya? Ini sudah sering, ya, beracara di MK, sudah sering kan, ya? Sudah pernah, ya? Artinya sudah tahu bagaimana kemudian proses beracara ini dengan permohonan yang harus diajukan di sini sesuai dengan sistematika yang sudah ditetapkan dalam hukum acara di MK untuk pengujian undang-undang, ya? Artinya, di sini kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Pemohon tadi kan, ada pendahuluan, pendahuluannya panjang sekali. Sebenarnya pendahuluan tidak perlu adalah ya, itu sudah masuk di dalam ... apa namanya ... bagian dari penjelasan di belakang. Jadi, cukup sistematikanya Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing-nya untuk diperjelas sedemikian rupa, kemudian uraian Posita, dan Petitumnya.

Yang sebetulnya dimohonkan Pemohon ini kan, ada dua undang-undang, ya? Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, tadi kan menyebutkan tiga undang-undang. Sebetulnya hanya dua, Undang-Undang Pemilu sendiri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada berikut perubahan-perubahannya, termasuk perubahan itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu yang tidak boleh diberdirikan sendiri. Tadi kan, Anda menyebutkan ada tiga, Nomor 10 Tahun 2016 diberdirikan sendiri, sebetulnya dia bagian dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 juga. Tapi perubahannya sampai ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ya? Jadi, ada dua sebenarnya, ya?

Cuma begini, terkait dengan dua itu kan, sebetulnya karena ini belum nampak di dalam uraian Pemohon kalau saya baca ini yang di ... yang masuk dalam Permohonan ini baru narasi, problem implementasi. Tapi belum menggambarkan mengenai sebetulnya apa yang terkait dengan persoalan inkonstitusionalitas norma itu. Itu yang belum nampak di situ, ya? Karena yang ... yang diinginkan Pemohon ini kalau saya baca kan, ingin menggeser pendirian Mahkamah sebetulnya, yang terkait dengan pemilu serentak dengan 5 kotak itu, begitu kan? Artinya menggeser di situ dari Putusan MK Nomor 14 Tahun 2012, ya ... 2013, ya, digeser kemudian tidak lagi serentak itu adalah ada DPRD-nya, tetapi serentak itu kalau Pemohon mengatakan di sini adalah presiden, wapres, kemudian DPR dan DPD, kan begitu untuk nasional.

Kemudian untuk DPRD itu bergabung dengan serentaknya kepala daerah, betul begitu? Itu kan ya, yang dimaksud? Saya tanya langsung ya? Betul begitu, ya? Betul begitu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Betul, Yang Mulia. Betul.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lha ini kemudian yang menjadi persoalan. Artinya begini, ini perlu kemudian di ... apa namanya ... diuraikan saya kira, karena ini kan, sesuatu yang terkait dengan Putusan Mahkamah dimana di dalam amar Putusan Mahkamah mengatakan itu adalah digunakan untuk pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini Anda meminta kepada Mahkamah kembali untuk mengubah pendiriannya.

Nah, mengenai hal itu, ini memang perlu ada kejelasan. Ya, artinya apa? Kembali kepada Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan apa sebetulnya dasar yang sangat kuat yang kemudian Anda harus berikan argumentasi yang kuat dalam posita. Kalau saya baca, Positanya masih menggambarkan persoalan implementasi, soal korban yang sakit, yang meninggal, dan seterusnya. Nah, itu pun kemudian kalau kita lihat pada pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak serentak pun korban yang meninggal ataupun sakit itu banyak juga, betul, enggak? Itu banyak, saya sudah bandingkan itu banyak sekali itu.

Jadi, hal semacam ini pun Anda harus kemudian ... apa namanya ... uraikan begitu lho, untuk bisa memberikan satu kejelasan apa sebetulnya yang menjadi alasan kuat kemudian mendorong minta ... atau meminta kepada Mahkamah untuk kemudian mengubah pendirian untuk tidak memasukkan DPRD menjadi bagian serentak dalam pemilu nasional, begitu ya? Karena ini kan, ada dua rezim, rezim pemilu dan rezim pilkada.

Nah, ini kemudian Anda mempertentangkan itu kemudian dengan pasal-pasal mulai dari pasal ... saya buka dulu, ya? Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), tapi Anda tidak melihat Pasal 22E ayat (2)-nya. Pasal 22E ayat (2) itu kan, berkaitan dengan DPRD bagian dari rezim di pemilu itu, ya? Nah, ini yang perlu kemudian ... apa namanya ... menguatkan dasar argumentasi Saudara untuk bisa ... apa namanya ... meminta kepada Mahkamah seperti itu.

Jadi, saya melihat sekali lagi dari sisi ... apa namanya ... permohonan ini pada ... apa namanya ... apa yang Anda mohonkan karena berkaitan dengan sekian banyak putusan-putusan Mahkamah sebetulnya. Putusan Mahkamah yang berkaitan dengan pemilu serentak itu sendiri, Putusan Mahkamah yang kemudian sudah terkait dengan

bagaimana sikap Mahkamah mengenai pilkada, ya kan? Bagaimana penyelesaian sengketa pilkada. Yang bagaimana kemudian Anda bisa mempertentangkan itu bahwa norma-norma itu adalah norma-norma yang bertentangan dengan konstitusi. Dari pasal yang Anda sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sampai Pasal 10 Tahun 2016 itu, ya, itu Anda belum nampak dengan jelas uraian mengenai Posita soal itu.

Sehingga kemudian ketika masuk ke dalam Petitem, Anda minta kepada Mahkamah untuk diberikan provisi, saya juga tidak melihat kemendesakannya seperti apa, gitu lho. Karena tidak ada alasan Posita ... alasan ... apa namanya ... terkait dengan Posita mengenai provisi itu sendiri. Tiba-tiba Anda minta provisinya di situ. Ya, ini yang perlu kemudian mempercepat proses pemeriksaan. Apa urgensinya untuk dipercepat proses pemeriksaan di dalam Permohonan terkait dalam ... apa namanya ... Petitem provisi itu? Itu yang kemudian tidak nampak di dalam uraian ... mestinya kan, ada uraian berkaitan dengan alasan provisi itu sendiri, ya. Ini yang saya lihat memang belum kemudian tampak jelas.

Dan kemudian berikutnya adalah yang Anda maksudkan dalam Petitem sekian banyak ini kan, sebetulnya sudah mengubah ... apa namanya ... kewenangan Mahkamah. Coba Anda baca Petitem Anda yang, "Dalam Pokok Perkara," ya. Kalau mengabulkan Permohonan, okelah. Itu kan artinya umum, ya.

Yang kemudian Petitem dua. Petitem ... sampai Petitem ke ... apa namanya ... kelima, itu ya. Itu kan sudah mengubah Mahkamah tidak sebe ... sebagai ... apa namanya ... negative legislator, tapi sudah menjadi positive legislator, itu membuat norma baru semua di sini. Membuat norma baru, yang mana kewenangan itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk melakukan itu, ya.

Jadi, ini perlu kemudian Anda ... saya kira, Anda ... ya, Anda ... apa namanya ... renungkan, ya, apa sebetulnya yang diinginkan di sini. Dengan kemudian melihat sekian banyak putusan-putusan dari Mahkamah. Kalau kemudian Mahkamah tiba-tiba berubah pendirian, tanpa kemudian ada kejelasan alasan dari Pemohon seperti apa, ya, itu juga hal yang tidak konsisten untuk dilakukan.

Jadi, saya sekali lagi, saya melihat yang Anda uraikan dalam alasan ini masih merupakan narasi yang sifatnya implementasi, bukan merupakan persoalan konsistensialitas norma yang kelihatan di sini, ya. Karena juga Anda tidak menjelaskan ... sekali lagi ... apa namanya ... keterkaitan dengan sekian banyak putusan-putusan yang ada di situ. Karena ini berkaitan antara mana rezim pemilu dan mana rezim pilkadanya juga, ya. Saya kira ini perlu diinikan, ya, Para Pemohon, ya.

Dari saya itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

16. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Yang Mulia Pak Wahid, ada?

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya hanya menambahkan. Karena ini Kuasanya sudah cukup sering beracara, ya, dan Pemohonnya Perludem.

Pertama, terkait Pemohon. di halaman 1 itu disebutkan diwakili oleh Titi Anggaraini selaku Direktur, selanjutnya disebut Pemohon. Kemudian, di halaman 7, disebutkan Pemohon I memiliki Kedudukan Hukum. Pemohon I diwakili oleh Titi Anggraini.

Lalu, di Petitum, Saudara menyebutkan, "Dalam Pokok Perkara, mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon." Ini mana ada Pemohon, Pemohon I, Para Pemohon, tapi tidak ada pemohon ... selain Pemohon I? Nah, ini apa salah ketik atau ada yang belum disebutkan pemohon lain di sini? Karena sebut ada Pemohon I, lalu di belakang ada Para Pemohon juga, ya.

Nah, kemudian yang kedua, ya. Ini nomenklatur undang-undang yang diuji, ya. Ini penting karena selalu disebutkan, terutama terkait dengan Undang-Undang tentang Pilkada. Itu disebutkan tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Coba lihat, ya. Tidak ada kata *pengesahan*, *penetapan*. Perppu itu ditetapkan, tidak diun ... tidak disahkan, yang disahkan kalau undang-undang. Jadi, judulnya tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti menjadi undang-undang, ini semua. Lalu, di Perihal. Kemudian, di dalamnya sampai kepada di Petitum. Bunyinya itu sama. Kalau bunyinya sama, itu berarti kan ini dikutip. Nah, mengutipnya dari mana? Atau karena salah ngutip yang pertama, semua berikutnya juga jadi salah, gitu ya. Ini di judulnya menjadi tidak seperti itu kan, ya? Ya.

Dan kemudian di Petitum itu, umumnya dan harus dimuat tidak saja nomor, dan nama undang-undang, juga lembaran negara. Ditambah lembaran negaranya, ya. Ini supaya ... ini.

Nah kemudian, terkait dengan kerugian konstitusional halaman 7, nomor 14. Dari uraian Saudara tentang setelah Kedudukan Hukum, kerugian konstitusionalnya kok sangat ... apa ... sedikit sekali yang Saudara uraikan? Dan itu belum menyentuh apa yang se ... disebutkan di dalam Putusan MK tentang ... apa ... Kerugian Konstitusional itu. Saudara hanya menyebutkan bentuk kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon adalah sistem pemilu serentak selama ini, desain kotak ... lima kotak itu tidak sesuai dengan tujuan pe ... pendirian akta pendirian pemohon ... Pemohon I di sini disebutkan. Itu saja. Coba diuraikan itu ... bentuk kerugian konstitusional yang Saudara alami, baik potensial maupun aktual terhadap norma yang dimohonkan pengujiannya itu, ya.

Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, itu soal teknis tadi tentang Pemohon I itu dari halaman 6 juga itu tadi Saudara sudah menyebutkan itu. Apakah kalau memang satu Pemohon, tentu tidak perlu ada Pemohon I. Kecuali tadinya, "Yuk, kita mohon-mohon, yuk," gitu. Terusnyanya ndak jadi ikut, gitu, kan? Mungkin terus tertinggal itu di situ, ya? Kecuali kalau memang Saudara ... kalau Saudara sendiri yang membuat, ya, tentu tidak perlu karena ini kan internal Perludem, kan? Ya, oke.

Ya. Kemudian, yang kedua catatan dari saya, tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan banyak. Memang kalau saya memahami Permohonan ini secara keseluruhan. Ini kan walaupun Saudara tidak menyebutkan secara eksplisit, Permohonan ini berangkat dari asumsi bahwa pemilu itu adalah sama dengan pilkada. Ini nanti akan membawa rembetan banyak. Bukan hanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan itu, tetapi juga nanti ke penyelesaian sengketa, kan? Nah, itu ketemu lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu ... ini satu. Karena asumsinya adalah begitu, maka sesungguhnya Permohonan ini juga ... ya, betul kita jadi seperti membuat undang-undang baru sih memang kelihatannya, walaupun beberapa ... hanya yang dimohonkan adalah beberapa pasal, tapi kan karena ini menyatukan dua undang-undang. Dua undang-undang dalam pengertian yang satu adalah undang-undang perubahan yang di dalamnya termasuk undang-undang yang diubah sebelumnya.

Nah, ini kan gimana Saudara membuat reasoning bahwa Mahkamah masih mempunyai kewenangan yang seperti itu? Itu yang ... yang kami belum tampak, gitu, ya? Yang kami belum lihat di dalam ... dalam uraian ini. Ada banyak konsekuensi yang akan lahir dari ... dari reasoning ... dari reasoning pokok Saudara mengenai dasar pemikiran dari undang-undang ini. Tapi walaupun kami Mahkamah harus mengakui, niatnya baik dari Pemohonan. Tapi persoalannya, kan Mahkamah itu dibatasi oleh kewenangan, kan? Nah, itu. Kewenangannya apa sampai menjangkau ke situ kalau dilihat dari ini? Tampaknya ini adalah Permohonan pengujian undang-undang, tetapi sebenarnya mengubah secara struktural ... apa ... suatu ... beberapa undang-undang, kemudian mau dijadikan satu, gitu, dan itu ada beberapa rembetan-rembetan yang lain, yang kemudian akan terpengaruhi oleh posisi penalaran yang ... yang demikian, gitu.

Nah, ini memerlukan penjelasan tersendiri tentu saja, gitu, ya? Karena seaktifis apa pun sebuah Mahkamah itu, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, dia tidak boleh melampaui batas-batas kewenangan positive legislator, walaupun (ucapan tidak terdengar jelas). Karena ... apa

namanya ... memang tidak ... tidak ada ... tidak ada rumusan, apa sih ... sampai batas apa sih Mahkamah boleh menafsirkan suatu makna dari sebuah nor ... rumusan norma atau bagian tertentu dari undang-undang atau frasa tertentu dalam suatu pasal, misalnya? Memang tidak ada begitu. Tetapi ketika sudah diru ... dirumuskan ke dalam suatu rumusan Petitum atau dalam ... kalau dalam putusan Mahkamah akan dirumuskan dalam rumusan amar. Nah, itu akan menjadi kelihatan. Ini membuat norma baru atau memang sekedar penafsiran? Ya, itu ... itu soal lain, ya. Tapi, ya karena ... apa namanya ... Pemohon ini, kan memang Bergeraknya dalam bidang itu? Kami bisa mengerti itu. Ya, tapi argumentasi itu memang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Jadi demikian, ya, Saudara, ya, Saudara Pemohon, apa yang sudah kami sampaikan. Tetapi, itu sekali lagi tentu sebagai pertimbangan. Ada yang mau disampaikan lagi?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Palguna, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, dan Yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams. Kami sudah mencatat dengan baik semua nasihat yang tadi diberikan oleh Yang Mulia, termasuk juga beberapa salah ketik yang tertulis di dalam Permohonan ini. Dan yang penting adalah soal penguatan alasan-alasan hukum yang perlu Pemohon jelaskan lebih lanjut dalam Permohonan ini, termasuk juga soal Petitum. Kami akan perbaiki, Yang Mulia.

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas nasihat yang diberikan. Demikian, Yang Mulia.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Saya juga perlu sampaikan. Permohonan serupa ini juga sudah ada, ya? Sudah ada, walaupun ada beberapa perbedaan variasi di dalam Petitumnya. Saya tidak tahu nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi, kan ini Saudara masih mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan Permohonan. Dan 14 hari itu nanti jatuhnya adalah pada penyerahan Perbaikan Permohonan itu paling lambat itu 15 Oktober 2019, pukul 11.00 WIB, ya? 15 Oktober. Jadi, hari Selasa itu. Selasa, 15 Oktober 2019, pada pukul 11.00 WIB. Nah, kalau lebih cepat, tentu akan lebih baik. Tapi lebih lambat dari itu, tidak bisa kami terima. Sehingga

nanti kalau misalnya lebih lambat dari tanggal dan jam yang telah ditentukan itu, Permohonan ini yang akan kami anggap sebagai Permohonan ... ya, perbaikan juga sekaligus, gitu, ya?
Baik. Ada lagi? Cukup, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Dengan demikian ... dengan demikian, maka sidang untuk Pemeriksaan Pendahuluan tahap pertama ini saya nyatakan selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001